



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dewi Sartika No. 17 Phon (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.9 / 201 / 408.37.05/2006

TENTANG

Pemberian ijin untuk mendirikan Kelompok Bermain CEMERLANG oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nilam Sari, Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nilam Sari, Nomor : 001 / PKBM / 2006 Tanggal: 25 Maret 2006
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nilam Sari telah memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain " CEMERLANG " di Dusun Bubakan Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu memberikan ijin kepada lembaga tersebut
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sudimoro, Nomor:421/089/408.37.72/2006, Tanggal : 28 Maret 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin Kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nilam Sari untuk mendirikan sekolah Kelompok Bermain "CEMERLANG" dengan alamat Dusun Bubakan Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada dictum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 5 APRIL 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

A.M.FATHONY,SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 091 476

Tembusan

1. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nilam Sari Ds.Sukorejo Kec. Sudimoro
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sudimoro
3. Arsip